



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL
Tempat lahir : Palu

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tindakan Desa Kamumu Kecamatan
Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi
Tengah
Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa 2

Nama lengkap : DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI
Tempat lahir : Laonggo
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 2 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001/RW 002 Desa Kamumu Kecamatan
Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa 3

Nama lengkap : **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**
Tempat lahir : Kamumu
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /20 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001/RW 001 Desa Kamumu Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi

Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa 4

Nama lengkap : **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**
Tempat lahir : Kamumu
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001/RW 001 Desa Kamumu Kecamatan
Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi

Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa 5

Nama lengkap : **BETRAN O LINTOE Alias APING**
Tempat lahir : Kamumu
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Januari 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001/RW 001 Desa Kamumu Kecamatan
Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi

Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa V ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL**, terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL**, terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL**, terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL**, terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** agar tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL**, terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL** bersama-sama dengan terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kebun cengkeh milik saksi **TINCE MONGGESANG** dan di depan rumah saksi **TINCE MONGGESANG** beralamat di Desa Kamumu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** terhadap saksi korban **ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 berawal sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di kebun cengkeh milik saksi **TINCE MONGGESANG** saksi korban **ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL** bersama saksi **TINCE MONGGESANG** sedang bercerita hingga terjadi perdebatan terkait kelanjutan hubungan mereka. Saksi **RIO KAFRI MONGGESANG Alias RIO** pada saat itu sedang berada di kebunnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kebun saksi **TINCE MONGGESANG** mendengar suara anak kecil yaitu suara anak **YESIKA** (cucu saksi **TINCE MONGGESANG**) berteriak dan menangis, sehingganya saksi **RIO KAFRI MONGGESANG** pergi melaporkan kepada saksi **YANCE MONGGESANG** (ayah saksi **RIO KAFRI MONGGESANG**) ke rumah di pondok kebunnya, saksi **RIO KAFRI MONGGESANG** juga melaporkan kepada saksi **DEICE MONGGESANG Alias DELI** (kakak dari saksi **TINCE MONGGESANG**) ke rumahnya, dan kepada keluarga disekitar kampung tersebut. Setelah itu saksi

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEICE MONGGESANG Alias DELI langsung pergi menuju kebun saksi TINCE MONGGESANG. Setibanya disana saksi DEICE MONGGESANG Alias DELI berdebat dengan saksi korban terkait kejelasan hubungan saksi korban dengan adik saksi DEICE MONGGESANG itu. Kemudian datang saksi YANCE MONGGESANG, terdakwa II NOPRI TANTOLO Alias NOPI, saksi PELDI MONGGESANG Alias PEI, dan terdakwa V BETRAN O LINTOE Alias APING ke kebun tersebut menyaksikan saksi DEICE MONGGESANG Alias DELI dan saksi korban sedang berdebat. Sementara saksi TINCE MONGGESANG bersama cucunya yaitu anak YESIKA kembali kedalam pondok di kebun miliknya.

- Bahwa terdakwa I GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL yang awalnya berada di rumah saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI mendengar kabar perdebatan antara saksi DEICE MONGGESANG (ibu terdakwa I) dengan saksi korban tersebut langsung pergi ke kebun tersebut dan saat tiba **terdakwa I dengan emosi mengatakan “bunuh saja” dan langsung menendang saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali**. Kemudian **terdakwa IV ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa IV mengenai wajah dan bibir saksi korban** hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan kebun menuju rumah saksi TINCE MONGGESANG. Terdakwa I, terdakwa IV, dan terdakwa V menyusul saksi korban menuju rumah saksi TINCE MONGGESANG tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL sampai di rumah saksi TINCE MONGGESANG melihat terdakwa I GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL, terdakwa III ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS, dan terdakwa V BETRAN O LINTOE Alias APING didepan rumah. **Terdakwa IV mendengar kabar tersebut karena tersulut emosi langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali**. Disusul terdakwa V juga ikut menginjak saksi korban menggunakan kedua kakinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa IV dan terdakwa V ditarik oleh saksi ADRIANA MONGGESANG Alias DIANA (ibu mereka) agar berhenti menganiaya saksi korban. **Kemudian tiba-tiba datang terdakwa II DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI ikut serta memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan menginjak punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan**. Saksi korban langsung melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa.

- Bahwa saat saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL dikeroyok oleh terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa II, saksi korban melihat saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI di rumahnya berjarak 20 (dua puluh) meter dari

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi TINCE MONGGESANG Alias TINCE seraya berteriak minta pertolongan kepada saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI. Saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI langsung menghampiri saksi korban dan membantu saksi korban berdiri lalu membawanya ke jalan yang pencahayaannya lebih terang, kemudian mengamankan saksi korban ke rumah Kepala Dusun Desa Kamumu yaitu sdr. YUSAK MONGGESANG. Setelah itu saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias FANDI mengantar saksi korban pulang ke rumah adik saksi korban di Kel. Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa di Polres Banggai pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pukul 03.40 Wita.

- Bahwa pencahayaan di kebun cengkeh saksi TINCE MONGGESANG pada saat itu remang-remang karena disinari oleh lampu yang menggunakan aki motor atau mobil yang terdapat di pondok kebun tersebut. Sedangkan pencahayaan di depan rumah saksi TINCE MONGGESANG cukup terang karena disinari langsung oleh lampu jalan tenaga surya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL, Terdakwa II DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI, Terdakwa III ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS, Terdakwa IV NOFRI TANTOLO Alias NOPI, dan Terdakwa V BETRAN O LINTOE Alias APING terhadap saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL terhadap saksi korban merasa pusing dan sakit pada seluruh badan, terutama pada bagian kepala, dan bahu.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: RM 00-221641 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN sebagai berikut:

1. Korban laki-laki, umur empat puluh tiga tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar (bengkak) berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada kepala sebelah kanan;
 - b. Luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada sudut kelopak mata kanan bagian bawah;
 - c. Luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter pada betis bagian depan.

Luka/kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Bahwa Bahwa terdakwa I **GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL** bersama-sama dengan terdakwa II **DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI**, Terdakwa III **ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS**, Terdakwa IV **NOPRI TANTOLO Alias NOPI**, dan Terdakwa V **BETRAN O LINTOE Alias APING** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kebun cengkeh milik saksi **TINCE MONGGESANG** dan di depan rumah saksi **TINCE MONGGESANG** beralamat di Desa Kamumu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 berawal sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di kebun cengkeh milik saksi **TINCE MONGGESANG** saksi korban **ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL** bersama saksi **TINCE MONGGESANG** sedang bercerita hingga terjadi perdebatan terkait kelanjutan hubungan mereka. Saksi **RIO KAFRI MONGGESANG Alias RIO** pada saat itu sedang berada di kebunnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kebun saksi **TINCE MONGGESANG** mendengar suara anak kecil yaitu suara anak **YESIKA** (cucu saksi **TINCE MONGGESANG**) berteriak dan menangis, sehingganya saksi **RIO KAFRI MONGGESANG** pergi melaporkan kepada saksi **YANCE MONGGESANG** (ayah saksi **RIO KAFRI MONGGESANG**) ke rumah di pondok kebunnya, saksi **RIO KAFRI MONGGESANG** juga melaporkan kepada saksi **DEICE MONGGESANG Alias DELI** (kakak dari saksi **TINCE MONGGESANG**) ke rumahnya, dan kepada keluarga disekitar kampung tersebut. Setelah itu saksi **DEICE MONGGESANG Alias DELI** langsung pergi menuju kebun saksi **TINCE MONGGESANG**. Setibanya disana saksi **DEICE MONGGESANG Alias DELI** berdebat dengan saksi korban terkait kejelasan hubungan saksi korban dengan adik saksi **DEICE MONGGESANG** itu. Kemudian datang saksi **YANCE**

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



MONGGESANG, terdakwa II NOPRI TANTOLO Alias NOPI, saksi PELDI MONGGESANG Alias PEI, dan terdakwa V BETRAN O LINTOE Alias APING ke kebun tersebut menyaksikan saksi DEICE MONGGESANG Alias DELI dan saksi korban sedang berdebat. Sementara saksi TINCE MONGGESANG bersama cucunya yaitu anak YESIKA kembali kedalam pondok di kebun miliknya.

- Bahwa terdakwa I GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL yang awalnya berada di rumah saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI mendengar kabar perdebatan antara saksi DEICE MONGGESANG (ibu terdakwa I) dengan saksi korban tersebut langsung pergi ke kebun tersebut dan saat tiba **terdakwa I dengan emosi mengatakan “bunuh saja” dan langsung menendang saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali.** Kemudian terdakwa IV ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa IV mengenai wajah dan bibir saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan kebun menuju rumah saksi TINCE MONGGESANG. Terdakwa I, terdakwa IV, dan terdakwa V menyusul saksi korban menuju rumah saksi TINCE MONGGESANG tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL sampai di rumah saksi TINCE MONGGESANG melihat terdakwa I GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL, terdakwa III ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS, dan terdakwa V BETRAN O LINTOE Alias APING didepan rumah. **Terdakwa IV mendengar kabar tersebut karena tersulut emosi langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.** Disusul terdakwa V juga ikut menginjak saksi korban menggunakan kedua kakinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa IV dan terdakwa V ditarik oleh saksi ADRIANA MONGGESANG Alias DIANA (ibu mereka) agar berhenti menganiaya saksi korban. **Kemudian tiba-tiba datang terdakwa II DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI ikut serta memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan menginjak punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.** Saksi korban langsung melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa.

- Bahwa saat saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL dikeroyok oleh terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa II, saksi korban melihat saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI di rumahnya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi TINCE MONGGESANG Alias TINCE seraya berteriak minta pertolongan kepada saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI. Saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias PANDI langsung menghampiri saksi korban dan membantu saksi korban berdiri lalu membawanya ke jalan yang

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



pencahayaannya lebih terang, kemudian mengamankan saksi korban ke rumah Kepala Dusun Desa Kamumu yaitu sdr. YUSAK MONGGESANG. Setelah itu saksi FANDI AMSAL MONGGESANG Alias FANDI mengantar saksi korban pulang ke rumah adik saksi korban di Kel. Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa di Polres Banggai pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pukul 03.40 Wita.

- Bahwa pencahayaan di kebun cengkeh saksi TINCE MONGGESANG pada saat itu remang-remang karena disinari oleh lampu yang menggunakan aki motor atau mobil yang terdapat di pondok kebun tersebut. Sedangkan pencahayaan di depan rumah saksi TINCE MONGGESANG cukup terang karena disinari langsung oleh lampu jalan tenaga surya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GERAL WAHYUDI LAAHEN Alias GERAL, Terdakwa II DEMITRIUS LUMIU Alias JEMI, Terdakwa III ANJAS RISKIANTO LABIDU Alias ANJAS, Terdakwa IV NOFRI TANTOLO Alias NOPI, dan Terdakwa V BETRAN O LINTOE Alias APING terhadap saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN Alias AL terhadap saksi korban merasa pusing dan sakit pada seluruh badan, terutama pada bagian kepala, dan bahu.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: RM 00-221641 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ALPIAN ABD. RAHMAN sebagai berikut:

1. Korban laki-laki, umur empat puluh tiga tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar (bengkak) berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada kepala sebelah kanan;
 - b. Luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada sudut kelopak mata kanan bagian bawah;
 - c. Luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter pada betis bagian depan.

Luka/kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul.

3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariaannya sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alpian Abd. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai yang dilakukan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral bersama-sama dengan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping.
- Bahwa terhadap Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi dan Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas saksi korban mengenalnya karena merupakan keponakan dari istri saksi korban yakni Saksi Tince Monggesang dan dengan mereka saksi korban tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menendang saksi korban dari arah belakang yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada di kebun, sedangkan Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas memukul di bagian kepala saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal namun saksi korban tidak mengingat lagi berapa kali ia memukul saksi korban karena saat itu mereka sudah mengeroyok saksi korban, sedangkan Saksi Peldi Monggesang Alias Pei memukul saksi korban pada saat saksi korban di kebun yang mana Saksi Peldi Monggesang Alias Pei memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian wajah saksi korban yang mana saat itu ia melakukan penganiayaan terhadap saksi korban secara bersama-sama dengan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral dan Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul.17.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, yang pada saat itu saksi korban sedang di kebun saksi korban di Desa Kamumu kemudian saksi korban bercerita dengan istri saksi korban yakni Saksi Tince Monggesang kemudian datang Saksi Deice Monggesang Alias Deli dengan

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



anaknya yakni Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Saksi Peldi Monggesang Alias Pei kemudian Saksi Deice Monggesang Alias Deli mengatakan “sape ade Cuma di cuki-cuki tidak di kawin akan” kemudian saat itu saksi korban mengatakan “itu saksi korban ada jalankan adat, uang sudah di kasih sama Saksi Tince Monggesang” kemudian tiba-tiba Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Saksi Peldi Monggesang Alias Pei mendekat kea rah saksi korban kemudian saksi korban mengatakan “ini kamu tidak tau masalahnya, ini urusan saksi korban dengan istri saksi korban yakni Saksi Tince Monggesang” kemudian Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi mengatakan “saksi korban tidak mau ingin tau, karena ini saksi korban punya tante, kalau kamu tidak ada sangkutannya disini angkat kaki disini” dan saat itu saksi korban hanya diam Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral mengatakan “bunuh saja” dan setelah itu Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral langsung menendang saksi korban dari belakang lalu di susul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul wajah saksi korban sehingganya saat itu saksi korban terjatuh karena gigi saksi korban saat itu langsung copot, kemudian saat itu Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi mengatakan “matikan saja, bunuh saja” dan saat itu saksi korban berteriak “ampun, minta maaf, allah hu akbar” dan saat itu mereka langsung mengeroyok saksi korban dengan pukulan dan tendangan kemudian saksi korban berlari hingga ke kampung tepat di depan rumah istri saksi korban yakni Saksi Tince Monggesang, kemudian saat itu saksi korban sempat menahan mereka dengan mengatakan “ini bukan kamu punya urusan, kamu tidak tau ceritanya” lalu Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral berteriak dengan mengatakan “bunuh dia” kemudian saksi korban mengatakan “ini bukan kamu punya urusan” kemudian Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas mengatakan “penipu” lalu saksi korban menjawab “sejak kapan saksi korban tipu ngana” kemudian saksi korban mendengar suara sumbang dengan mengatakan “sudah tidak usah di dengar, pukul saja, awas itu rumah dia mau bakar” dan setelah itu Saksi Peldi Monggesang Alias Pei, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi dan Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas mengeroyok saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya kemudian saksi korban berteriak dengan mengatakan “mama” dan saat itu mereka langsung melepas saksi korban dan tidak melakukan penganiayaan lagi, kemudian saat itu saksi korban melihat Saksi Fandi Amsal Monggesang kemudian saksi korban berteriak dengan mengatakan “Pandi bantu saya, dorang mo bunuh saya” kemudian Saksi Fandi Amsal Monggesang langsung

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



membantu saksi korban berdiri kemudian saksi korban di bawah di rumah Kepala Dusun yakni Saudara Yusak Monggesang dan saat itu saksi korban di tenangkan kemudian saksi korban meminta agar saksi korban di antar pulang kerumah adik saksi korban di Desa Tontouan lalu kemudian mereka mengantar saksi korban.

- Bahwa tidak ada barang yang digunakan oleh para terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak mengingat lagi berapa kali mereka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saat itu saksi korban fokus melindungi wajah dan kepala saksi korban.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak mempunyai permasalahan dengan para terdakwa.
- Bahwa Lokasi kebun tempat terjadinya penganiayaan tersebut pada saat itu jarang dilewati orang dan sepi bilang tidak sedang masa panen.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Peldi Monggesang Alias Pei, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi dan Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas tersebut saksi korban merasa sakit pada seluruh badan saksi korban dan saksi korban merasa sakit pada bagian kepala hingga saat ini, bahu saksi korban terasa sakit dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban belum bisa bekerja karena kepala saksi korban masih terasa sakit dan kadang pusing.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Kafri Monggesang Alias Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai yang dilakukan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral bersama-sama dengan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping.
- Bahwa terhadap Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi saksi kenal merupakan warga kampung di desa kamumu dan sepupu saksi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral merupakan warga kampung di desa kamumu dan sepupu



saksi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas merupakan warga kampung di desa kamumu dan sepupu saksi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping merupakan warga kampung di desa kamumu dan sepupu saksi, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi merupakan warga kampung di desa kamumu, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sedangkan untuk korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman merupakan saksi kenal, dan tinggal serumah dengan Saksi Tince Monggesang tanpa ikatan pernikahan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, saat itu saksi berada di kebun saksi yang tidak jauh dari kebun Saksi Tince Monggesang jaraknya sekitar 100 meter, pada saat itu korban lewat didepan kebun saksi dengan mengendarai sepeda motor tidak lama kemudian pada saat saksi akan mandi kemudian saksi mendengar suara teriakan anak kecil yang bernama Yesika, kemudian saksi berkata kepada orang tua saksi "PAPA COBA DENGAR AL SO MANGAMU ITU SAMA TANTE TINCE, dan itu orang tua saksi langsung mengecek di rumah kebun Saksi Tince Monggesang, kemudian saksi pergi ke kampung untuk memberitahukan kepada Saksi Deice Monggesang Alias Deli "COBA LIAT DLU ADE SO MANANGIS DI KEBUN AL SO MANGAMUK DI KEBUN" kemudian saksi langsung balik kerumah yang ada di kebun saksi. Pada saat orang tua saksi balik dari rumah kebun Saksi Tince Monggesang dan bercerita kepada saksi bahwa Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah dipukul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi dan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban dianiaya oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang di alami Saksi Korban Alpian Abd. Rahman akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tersebut dan apakah akibat dari penganiayaan tersebut dapat mengganggu kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Fandi Amsal Monggesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku penganiayaan itu adalah Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa terhadap Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, saksi kenal merupakan warga kampung di desa kamumu, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral merupakan warga kampung di desa kamumu, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, merupakan warga kampung di desa kamumu, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, merupakan warga kampung di desa kamumu, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi merupakan warga kampung di desa kamumu, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sedangkan untuk korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman merupakan saksi kenal, dan tinggal serumah dengan Saksi Tince Monggesang tanpa ikatan pernikahan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi yang jaraknya sekitar 20 meter, sekitar 2 rumah dari rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut- ribut, kemudian saksi langsung keluar rumah, kemudian saksi melihat kerumunan orang yang tidak jauh dari lampu jalan didepan rumah Saksi Tince Monggesang, kemudian saksi mendengar Saksi Korban Alpian Abd. Rahman memanggil saksi dan berkata "PANDI TOLONG SAYA", dan saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah terjatuh di tanah, dan ada di kerumuni orang, kemudian saksi langsung menolong Saksi Korban Alpian Abd. Rahman, dan saksi tidak melihat lagi orang di sekitar situ, dan langsung membawa Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke jalan yang agak terang, kemudian saksi menyerahkan korban ke Saudara Yusak Monggesang dan Saudara Goldi Balae untuk diamankan, setelah saksi langsung kerumah saksi dan saksi sudah tidak mengetahui lagi kejadiannya. Beberapa jam setelah itu saksi baru mendengar dari cerita masyarakat jika Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dipukul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral,

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping dan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban dianiaya oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, dan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi pernah ada permasalahan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dialami Saksi Korban Alpian Abd. Rahman akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tersebut dan apakah akibat dari penganiayaan tersebut dapat mengganggu kesehatan saksi korban ataupun mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yance Monggesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.

- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku penganiayaan itu adalah Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.

- Bahwa terhadap Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, saksi kenal merupakan warga kampung di desa kamumu sekaligus keponakan saksi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral merupakan warga kampung di desa kamumu sekaligus keponakan saksi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, merupakan warga kampung di desa kamumu sekaligus keponakan saksi,

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, merupakan warga kampung di desa kamumu sekaligus keponakan saksi Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi merupakan warga kampung di desa kamumu sekaligus ipar saksi, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sedangkan untuk korban Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman merupakan saksi kenal, dan tinggal serumah dengan Saksi Tince Monggesang tanpa ikatan pernikahan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi sedang makan, kemudian saksi mendengar suara teriakan anak kecil dari arah kebun milik Saksi Tince setelah itu saksi langsung bergegas ke kebun milik Saksi Tince Monggesang karena takut terjadi apa-apa dengan cucu yang bernama Yesika, yang jarak kebun dari rumah saksi sekitar 200 meter saksi berlari ke arah kebun milik Saksi Tince Monggesang, setelah sampai disana saksi mendapati, Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman dan Saksi Tince Monggesang sedang bertengkar, dan Anak Yesika sedang menangis, kemudian saksi berkata "JANGAN KAMU BAKALAE ADA ANAK KECIL ITU KALO JATUH BAGIMANA" namun saat itu mereka berdua tetap bertengkar, dan saksi menjaga agar Anak Yesika tidak terjatuh dari tangga. Tidak lama kemudian datang, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, melihat mereka bertengkar, kemudian dileraikan oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi dan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, yang jarak kami saat itu sekitar 2 meter, untuk Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral saksi tidak melihat saat ia memukul korban, yang saat itu saksi melihat Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul tangan kanan terkepal lebih dari satu kali dan mengenai wajah korban, dan sempat saksi mengatakan "JANGAN NOPI B PUKUL" dan sempat korban terjatuh ke tanah, kemudian korban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor, setelah bubar saksi pulang kerumah saksi lagi. Beberapa jam kemudian saksi mendengar dari masyarakat desa kamumu yang bercerita bahwa korban kembali di pukul di depan rumah Saksi Tince Monggesang.

- Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dialami Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas terhadap Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman tersebut dan apakah akibat dari penganiayaan



tersebut dapat mengganggu kesehatan ataupun aktifitas saksi korban sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Deice Monggesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku penganiayaan itu adalah Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa terhadap Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral adalah anak kandung saksi, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi keponakan saksi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping cucu saksi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas keponakan saksi merupakan ipar saksi, sedangkan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman saksi mengenalnya karena tinggal satu rumah dengan adik kandung saksi Saksi Tince Monggesang.
- Bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian wajah sebanyak satu kali, lalu kemudian di susul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sebanyak 3 kali kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun lalu pergi menaiki sepeda motornya menuju kampung di Desa Kamumu dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping mengikuti Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung karena saat itu saksi mengatakan ikuti dia karena takutnya Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Saksi Korban Alpian Abd. Rahman akan membakar rumah Saksi Tince Monggesang, dan tidak lama saksi juga pergi kekampung dan setibanya di rumah Saksi Tince Monggesang lalu saksi melihat pasir yang sudah di hamparkan di dalam rumah kemudian saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah di amankan oleh aparat Desa

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Kamumu dan saat itu saksi mendengar kerumunan warga yang berada di depan rumah Saksi Tince Monggesang mengatakan bahwa Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping juga ikut memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman namun saksi tidak melihatnya langsung.

- Bahwa tidak ada ada barang yang digunakan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sedang mengurus buah cingkeh kemudian datang Saksi Rio Kafri Monggesang dan mengatakan bahwa Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah mengamuk di kebun Saksi Tince Monggesang sehingganya saat itu saksi juga langsung pergi ke kebun Saksi Tince Monggesang dengan mengendarai motor dan setibanya di kebun Saksi Tince Monggesang saat itu saksi sudah melihat ada Saksi Tince Monggesang yang sedang berdiri di depan tangga dan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman berdiri di halaman kebun dan Saksi Yance Monggesang sedang duduk di halaman kemudian saat itu saksi mengatakan "ngana ini Alpian ngana mengamuk ngana pe status perkawinan tidak ada hanya batinggal saja di rumahnya Tince" lalu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman mengatakan "jangan ikut campur saksi punya rumah tangga" lalu saksi mengatakan "nga pe rumah tangga ini bagaimana, kawin sah saja tidak baru mo mengamuk" lalu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman mengatakan "bagaimana saksi mo kawin, sementara masing-masing agama" lalu saksi mengatakan lagi "setidaknya harus kawin adat" lalu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman mengatakan "bagaimana saksi mo kawin akan kalau tince pe kalakuan begitu" dan setelah itu saksi langsung mengatakan kepada adik yaitu Saksi Tince Monggesang "cepat menyimpan" kemudian saat itu datang Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Saudara Pei dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping dan saat itu Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi mengatakan "apa ngana pe mau AL (Saksi Korban Alpian Abd. Rahman) kalau perempuan so tem au angkat kaki dari sini" kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman menjawab "bage saksi, pukul, pukul" namun saat itu Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi hanya diam tidak lama kemudian saksi melihat anak saksi Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral datang dan langsung turun dari motor dan langsung memukul Saksi

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Korban Alpian Abd. Rahman dengan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dari samping sebanyak 1 kali lalu kemudian di susul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sebanyak 3 kali kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun lalu pergi menaiki sepeda motornya menuju kampung di Desa Kamumu dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping mengikuti Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung karena saat itu saksi mengatakan ikuti dia karena takutnya Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Saksi Korban Alpian Abd. Rahman akan membakar rumah Saksi Tince Monggesang, dan tidak lama saksi juga pergi ke kampung dan setibanya di rumah Saksi Tince Monggesang lalu saksi melihat pasir yang sudah di hamparkan di dalam rumah kemudian saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah di amankan oleh aparat Desa Kamumu dan saat itu saksi mendengar kerumunan warga yang berada di depan rumah Saksi Tince Monggesang mengatakan bahwa Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping juga ikut memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman namun saksi tidak melihatnya langsung.

- Bahwa jarak dari kebun Saksi Tince Monggesang menuju ke kampung Desa Kamumu tempat terakhir Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dianiaya/di keroyok kurang lebih sekitar 1 kilo meter.

- Bahwa permasalahan awalnya karena Saksi Korban Alpian Abd. Rahman mengambil cingkeh yang sudah kering milik Saksi Tince Monggesang lalu menjualnya tanpa sepengetahuan Saksi Tince Monggesang dan karena Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah banyak membuat permasalahan di kampung dan meresahkan keluarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang di alami Saksi Korban Alpian Abd. Rahman akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tersebut dan apakah akibat dari penganiayaan tersebut dapat mengganggu kesehatan ataupun aktifitas saksi korban sehari-hari.

- Bahwa Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah sering membuat permasalahan di Desa Kamumu dan permasalahan yang dilakukan oleh Saksi Korban Alpian Abd. Rahman selalu di selesaikan oleh adik saksi dan

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah pernah membuat pernyataan di Desa Kamu bahwa tidak akan mengamuk dan melakukan perbuatan pidana di Desa namun Saksi Korban Alpian Abd. Rahman masih mengamuk dan selalu memancing amarah keluarga kami.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Peldi Monggesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku penganiayaan itu adalah Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa terhadap Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, saksi mengenal mereka karena masih ada hubungan keluarga dengan mereka sedangkan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman saksi mengenalnya karena kawin sirih dengan tante saksi Saksi Tince Monggesang.
- Bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian wajah sebanyak satu kali, lalu kemudian di susul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sebanyak 3 kali kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun lalu pergi menaiki sepeda motornya menuju kampung di Desa Kamumu dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping mengikuti Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung, dan tidak lama saksi juga pergi kekampung dan setibanya di rumah saksi melihat kerumunan orang yang mana pada saat itu jarak saksi sekitar 15 meter kemudian saksi mendengar suara teriakan dengan mengatakan "ANJAS SUDAHMO" dan saat itu saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah dirangkul oleh Saksi Fandi Amsal Monggesang

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.

- Bahwa tidak ada barang yang digunakan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, yang mana pada saat itu saksi berada di kebun saksi yang berdekatan dengan kebun tante saksi Saksi Tince Monggesang dan saat itu saksi mendengar keributan adu mulut sehingganya saat itu saksi langsung menghampiri keributan adu mulut tersebut di kebun Saksi Tince Monggesang dan saat itu saksi melihat sudah ada Saudara Deli Monggesang, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Saudara Dion, Saksi Tince Monggesang dan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan saat itu saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sedang adu mulut dengan Saksi Deice Monggesang Alias Deli kemudian datang lagi Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi bersama dengan Saksi Rio Kafri Monggesang dan tidak lama muncul Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral dan saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sedang adu mulut dengan Saksi Deice Monggesang Alias Deli dan tiba-tiba Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral turun dari motor dan langsung memukul wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dari samping dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali lalu kemudian disusul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sebanyak 3 kali kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun lalu pergi menaiki sepeda motornya menuju kampung di Desa Kamumu dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping mengikuti Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung, dan tidak lama saksi juga pergi kekampung dan setibanya di rumah saksi melihat kerumunan orang yang mana pada saat itu jarak saksi sekitar 15 meter kemudian saksi mendengar suara teriakan dengan mengatakan "ANJAS SUDAHMO" dan saat itu saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah di rangkul oleh Saksi Fandi Amsal Monggesang namun saat itu saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa jarak dari kebun Saksi Tince Monggesang menuju ke kampung Desa Kamumu tempat terakhir Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dianiaya/di keroyok kurang lebih sekitar 1 kilo meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban setelah itu karena setelah saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dirangkul oleh Saksi Fandi Amsal Monggesang dari kejauhan sekitar 15 meter dan saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengurus cingkeh.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Tince Monggesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku penganiayaan itu adalah Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa terhadap Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, saksi mengenal mereka karena masih ada hubungan keluarga dengan mereka sedangkan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman saksi mengenalnya karena kawin sirih dengan tante saksi Saksi Tince Monggesang.
- Bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian wajah sebanyak satu kali, lalu kemudian di susul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sebanyak 3 kali kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun lalu pergi menaiki sepeda motornya menuju kampung di Desa Kamumu dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping mengikuti Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung, dan tidak lama saksi juga pergi kekampung dan setibanya di rumah saksi melihat kerumunan orang yang mana pada saat itu

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



jarak saksi sekitar 15 meter kemudian saksi mendengar suara teriakan dengan mengatakan "ANJAS SUDAHMO" dan saat itu saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah dirangkul oleh Saksi Fandi Amsal Monggesang namun saat itu saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.

- Bahwa tidak ada barang yang digunakan oleh Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, yang mana pada saat itu saksi berada di kebun saksi yang berdekatan dengan kebun tante saksi Saksi Tince Monggesang dan saat itu saksi mendengar keributan adu mulut sehingganya saat itu saksi langsung menghampiri keributan adu mulut tersebut di kebun Saksi Tince Monggesang dan saat itu saksi melihat sudah ada Saudara Deli Monggesang, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, Saudara Dion, Saksi Tince Monggesang dan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan saat itu saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sedang adu mulut dengan Saksi Deice Monggesang Alias Deli kemudian datang lagi Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi bersama dengan Saksi Rio Kafri Monggesang dan tidak lama muncul Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral dan saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sedang adu mulut dengan Saksi Deice Monggesang Alias Deli dan tiba-tiba Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral turun dari motor dan langsung memukul wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dari samping dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali lalu kemudian disusul oleh Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan terkepal ke bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sebanyak 3 kali kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun lalu pergi menaiki sepeda motornya menuju kampung di Desa Kamumu dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping mengikuti Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung, dan tidak lama saksi juga pergi kekampung dan setibanya di rumah saksi melihat kerumunan orang yang mana pada saat itu jarak saksi sekitar 15 meter kemudian saksi mendengar suara teriakan dengan mengatakan "ANJAS SUDAHMO" dan saat itu saksi melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rangkul oleh Saksi Fandi Amsal Monggesang namun saat itu saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman.

- Bahwa jarak dari kebun Saksi Tince Monggesang menuju ke kampung Desa Kamumu tempat terakhir Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman dianiaya/di keroyok kurang lebih sekitar 1 kilo meter.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No Reg/RM : 00-221641 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ALPIHAN ABD. RAHMAN sebagai berikut:

1. Korban laki-laki, umur empat puluh tiga tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka memar (bengkak) berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada kepala sebelah kanan;
 - b. Luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada sudut kelopak mata kanan bagian bawah;
 - c. Luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter pada betis bagian depan.

Luka/kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul.

3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya sementara waktu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman.
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Yang ikut melakukan penganiayaan pada saat di kebun yang terdakwa I ketahui adalah terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi,

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping juga ada pada saat itu namun tidak ikut melakukan penganiayaan di kebun.

- Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman dengan cara terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pipi bagian kanan Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman sebanyak 1 kali.
- Bahwa cara Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping terdakwa I tidak melihat mereka melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpihan Abd Rahman dengan cara bagaimana yang terdakwa I ketahui mereka juga ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman.
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena pada saat di kebun Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman membentak ibu terdakwa I sehingga terdakwa I emosi dan melakukan penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Terdakwa I berada di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang dan kemudian Om Yongki memberitahu kepada terdakwa I bahwa ibu terdakwa I ada di kebun sementara beradu mulut dengan Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman, sehingga terdakwa I langsung menuju kebun dan pada saat itu terdakwa I melihat sudah banyak orang dan pada saat itu terdakwa I melihat Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman membentak ibu terdakwa I sehingga terdakwa I emosi dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman menggunakan tangan kanan terdakwa I yang terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa I langsung pulang ke rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan dan kaki, tidak menggunakan alat bantu lainnya.

Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa II lakukan terhadap Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II ikut melakukan penganiayaan yang bertempat di perkampungan depan rumah Saksi Tince Monggesang dan untuk di kebun terdakwa II tidak ikut melakukan penganiayaan.
- Bahwa yang ikut melakukan penganiayaan adalah terdakwa II bersama dengan Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan cara terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai punggungnya sebanyak 1 kalidan kemudian terdakwa II menginjak bagian belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa cara Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping terdakwa II tidak melihat mereka melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman yang terdakwa II lihat hanya Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas melakukan penganiayaan dengancara menendang bagian punggung sebanyak 1 kali terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa penyebab Terdakwa II melakukan penganiayaan adalah karena ada laporan dari Saksi Rio Kafri Monggesang yang datang dari kebun dan mengatakan bahwa Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sudah mengamuk di kebun dan berkelahi dengan istrinya yaitu Saksi Tince Monggesang, sehingga saat itu banyak orang yang pergi ke kebun di pondokdan saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dari kebun datang ke rumah Saksi Tince Monggesang yang dekat rumah terdakwa II, lalu terdakwa II melihat banyak orang yang berkerumun dan ada yang sudah memukul yaitu Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman lalu terdakwa II juga menjadi emosi dan terdakwa II melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu saat berada di rumah terdakwa II mendengar ada keributan di rumah saksi Tince Monggesang yang dekat dengan rumah terdakwa II, lalu terdakwa II pergi di tempat tersebut dan terdakwa II melihat sudah banyak orang yang berkerumun dan terdakwa II melihat sdra. Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas sempat menendang Saksi Korban Alfian Abd. Rahman satu kali di bagian punggung dan terdakwa II juga sudah emosi sehingga terdakwa II langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian punggung 1 kali dan menginjak bagian punggung sebanyak 1 kali terhadap Saksi



Korban Alpian Abd. Rahman, selanjutnya terdakwa II langsung pulang ke rumah terdakwa II.

- Bahwa terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lainnya.

Terdakwa III Anjas Riskianto Lambidu Alias Anjas menerangkan:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa III lakukan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa terdakwa III ikut melakukan penganiayaan yang bertempat di perkampungan depan rumah Saksi Tince Monggesang dan untuk di kebun terdakwa III tidak ikut melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman karena emosi dengan tingkah laku dari korban yang sangat meresahkan di kampung kami, belum lagi ia sering bertengkar dengan tante kami yakni Saksi Tince Monggesang jika marah marah mengancam tante kami ingin dibunuh dan membakar rumah di kampung, dan sudah beberap kali kami ingatkan namun korban tidak pernah mendengar.
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di di kebun dan depan rumah Saksi Tince Monggesang di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai. Awalnya terdakwa III berada di terdakwa III berada di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang sedang membersihkan buah cengkeh bersama dengan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, kemudian Saksi Rio Kafri Monggesang berkata "AL SO BARIBUT DI KEBUN" kemudian Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral langsung menuju kebun milik Saksi Tince Monggesang melihat keadaan, 15 menit kemudian lewat korban depan rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang dengan mengendarai motor, kemudian korban berhenti di jalan depan rumah Saksi Tince Monggesang, sambil berteriak "SAYA MAU BAKAR RUMAH" mendengar hal tersebut banyak orang keluar dari rumahnya, terdakwa III yang saat itu mendengarnya juga keluar dari rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang yang jaraknya hanya 3 rumah dari rumah Saksi Tince Monggesang, kemudian terdakwa III langsung menuju korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan langsung menendang korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai badan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman, kemudian Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping datang juga menginjak dengan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman, kemudian datang lagi Terdakwa II Demetrius Lumiu Alias Jemi memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai kepala korban, sehingga korban sempat terjatuh di tanah, dan kemudian Saksi Fandi Amsal Monggesang datang menolong korban, dan kami bertiga juga sudah ditahan oleh masyarakat lainnya, kemudian korban dibawa kerumah kades untuk di amankan, dan terdakwa III bersama 2 orang lainnya juga amankan, dan terdakwa III sempat melihat wajah korban memar di bagian kanan setelah sudah aman kami melanjutkan membersihkan buah cengkeh di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang.

- Bahwa Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 kali dan mengenai wajah/mulut korban Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman. Untuk Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak kali dan mengenai wajah/mata kiri korban. Untuk Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas menendang Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman dengan kaki kanan, sebanyak satu kali dan mengenai badan belakang. Untuk Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas menendang Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman dengan kaki kanan, sebanyak satu kali dan mengenai badan belakang. Untuk Terdakwa II Demetrius Lumiu Alias Jemi memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai badan belakang korban Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman. Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping menendang kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai badan korban.
- Bahwa terdakwa III saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban hanya menggunakan tangan dan kaki, tidak menggunakan alat bantu lainnya.

Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa IV lakukan terhadap Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman
- Bahwa pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa IV sendiri, dan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, dan untuk korban yang terdakwa IV ketahui adalah Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman.
- Bahwa terhadap Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman terdakwa IV kenal karena tinggal di desa kamumu, dan saat ini tinggal bersama dengan tante terdakwa IV yakni Saksi Tince Monggesang namun tidak dalam ikatan pernikahan dengan tante terdakwa IV dan terdakwa IV tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa IV berada dirumah, kemudian datang sepupu terdakwa IV yakni Saksi Rio Monggesang, dan mengambil terdakwa IV untuk pergi ke kebun Saksi Tince Monggesang yang saat itu berkata "CEPAT TORANG K KOBON TORANG P TANTA SO BA TERIAK DI KEBUN YANG JAKAR KEBUN 1KM", kemudian terdakwa IV langsung pergi ke kebun tante terdakwa IV sekitar 3 menit sampai di kebun, kemudian sampai di kebun sudah ada ada tente terdakwa IV yakni Saksi Deice Monggesang Alias Deli, Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping, dan Saksi Peldi Monggesang Alias Pei dan Saksi Deice Monggesang Alias Deli, saksi Yance Monggesang, dan yang saat itu mereka memarahi Saksi Tince Monggesang dan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman yang juga sedang bertengkar juga. Tiba-tiba Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral datang dari kampung juga, langsung memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai wajah bagian mata kiri dari Saksi Korban Alpian Abd. Rahman, setelah terdakwa IV melihat hal tersebut terdakwa IV juga ikut memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 kali dan mengenai wajah bibir dari korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman terjatuh, kemudian terdakwa IV langsung di tahan oleh yang lain, setelah itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman bangun dan langsung pergi kearah kampung, dan kamipun ikut Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ke kampung, sampai di kampung dirumah tante terdakwa IV yakni Saksi Tince Monggesang, pada saat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman memarkirkan motornya, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas langsung menendang korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan kaki kanan, sebanyak satu kali dan mengenai badan belakang korban, dan saat itu langsung susul oleh Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping Menendang dengan kedua kaki nya sebanyak 1 kali dan mengenai belakang korban sampai korban jatuh ke tanah, dan disusul oleh Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai badan belakang korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan saat itu sudah banyak orang sehingga kami langsung di lerai oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke rumah kadus yakni saudara Yusak Monggesang untuk diamankan, setelah itu korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah itu terdakwa IV sudah tidak mengetahui lagi.
- Bahwa terdakwa IV memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 kali dan mengenai wajah/mulut korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman. Untuk Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak kali dan mengenai wajah/mata kiri korban. Untuk Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas I menendang Saksi Korban Alpian Abd. Rahman

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki kanan, sebanyak satu kali dan mengenai badan belakang. Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping menendang Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai badan belakang korban. Untuk Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai badan belakang korban Saksi Korban Alpian Abd. Rahman.

- Bahwa terdakwa IV saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban hanya menggunakan tangan dan kaki, tidak menggunakan alat bantu lainnya.

Terdakwa V Betran O Lintoe Alis Aping menerangkan:

- Bahwa Terdakwa V diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa V lakukan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman
- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa yang ikut melakukan penganiayaan adalah terdakwa V bersama dengan Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi.
- Bahwa terdakwa V melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan cara terdakwa V melompat dan menginjak dengan menggunakan ke dua kaki terdakwa V dan mengenai punggung nya sebanyak satu kali dan kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman terjatuh di tanah.
- Bahwa cara Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman adalah dengan cara memukul bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 kali dan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral adalah saat dia turun dari motor dia langsung lari kearah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman yang saat itu sedang adu mulut dengan Saksi Deice Monggesang Alias Deli dan kemudian dia memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah, dan Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas memukul dengan cara menendang bagian punggung sebanyak 1 kali dan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi adalah dia memukul Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 kali.
- Bahwa penyebab terdakwa V melakukan penganiayaan adalah karena ada laporan dari Saksi Rio Kafri Monggesang yang datang dari kebun dan mengatakan bahwa Saksi Korban Alfian Abd. Rahman sudah mengamuk di kebun dan berkelahi

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan istrinya yaitu Saksi Tince Monggesang, sehingga kami semua pergi ke kebun untuk melihat kejadian tersebut dan setelah kami ke kebun ternyata benar Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sedang mengamuk dan adu mulut dengan Saksi Tince Monggesang sehingga saat itu kami emosi dan kami melakukan penganiayaan.

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu saat berada di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang untuk cude buah cingkeh dan kemudian datang Saksi Rio Kafri Monggesang berteriak dengan mengatakan AL (Alfian Abd. Rahman) sudah mengamuk di kebun, lalu kami beberapa orang langsung mengambil motor dan kemudian terdakwa V bersama dengan Saudara Dion berboncengan dan setelah kami sampai di pondok saksi Tince Monggesang ternyata kami melihat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman sedang bertengkar dengan Saksi Tince Monggesang lalu bertengkar juga dengan ibu Deli Monggesang yang sat itu sudah lebih dahulu tiba, dan kemudian sudah ada beberapa orang yang datang yaitu sdra. Peldi Monggesang alias PEI dan Saksi Rio Kafri Monggesang bersama dengan Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, selanjutnya saat Saksi Peldi Monggesang mendekati Saksi Korban Alpian Abd. Rahman ternyata Saksi Korban Alpian Abd. Rahman mendekakan badanya ke Saksi Peldi Monggesang dan kemudian menyuruh Saksi Peldi Monggesang untuk memukulnya namun saat itu Saksi Peldi Monggesang hanya mendorongnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral datang dan kemudian dia memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah, selanjutnya Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman adalah dengan cara memukul bagian wajah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 kali, sehingga saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman saatitu sempat terjatuh dan kemudian terdakwa V menahan Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi dan selanjutnya Saksi Korban Alpian Abd. Rahman berdiri dan langsung mengambil motor dan pulang ke rumah di kampung Kamumu di rumha Saksi Tince Monggesang, lalu kami semua ikut ke rumah Saksi Tince Monggesang dan kemudian Saksi Korban Alpian Abd. Rahman menyuruh Saudara Risno untuk membawa pergi dari situ, namun terdakwa V menahanya dan selanjutnya Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas datang dari arah belakang terdakwa V dan kemudian langsung menendang bagian punggung saksi korban sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa V melompat dan kemudian menginjak dengan ke dua kaki dan mengenai bagian punggung Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



kemudian terjatuh dan mengenai motor yang diparkir di situ, dan kemudian terdakwa V bersama dengan Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas ditarik oleh ibu terdakwa V dan terdakwa V sudah tidak melihat Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alfian Abd. Rahman. Selanjutnya Saksi Fandi Amsal Monggesang memeluk Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dan kemudian di bawa ke aparat desa untuk di amankan.

- Bahwa terdakwa V melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa antara terdakwa V, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas dan Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi dan Saksi Korban Alpian Abd. Rahman tidak pernah ada permasalahan sebelumnya, yang bermasalah itu adalah antara Saksi Korban Alpian Abd. Rahman dengan pacarnya Saksi Tince Monggesang karena mereka sudah tinggal bersama dalam waktu yang lama namun belum pernah menikah secara resmi karena berbeda agama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 berawal sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di kebun cengkeh milik Saksi Tince Monggesang, saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Alias AL bersama Saksi Tince Monggesang sedang bercerita hingga terjadi perdebatan terkait kelanjutan hubungan mereka. Saksi Rio Kafri Monggesang Alias Rio pada saat itu sedang berada di kebunnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kebun Saksi Tince Monggesang mendengar suara anak kecil yaitu suara Anak Yesika (cucu Saksi Tince Monggesang) berteriak dan menangis, sehingganya Saksi Rio Kafri Monggesang pergi melaporkan kepada Saksi Yance Monggesang (ayah Saksi Rio Kafri Monggesang) ke rumah di pondok kebunnya, Saksi Rio Kafri Monggesang juga melaporkan kepada Saksi Deice Monggesang Alias Deli (kakak dari Saksi Tince Monggesang) ke rumahnya, dan kepada keluarga disekitar kampung tersebut. Setelah itu Saksi Deice Monggesang Alias Deli langsung pergi menuju kebun Saksi Tince Monggesang. Setibanya disana Saksi Deice Monggesang Alias Deli berdebat dengan saksi korban terkait kejelasan hubungan saksi korban dengan adik Saksi Deice Monggesang itu. Kemudian datang Saksi Yance Monggesang, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopri Tantolo Alias Nopi, Saksi Peldi Monggesang Alias Pei, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping ke kebun tersebut menyaksikan Saksi Deice Monggesang Alias Deli dan saksi korban sedang berdebat. Sementara Saksi Tince Monggesang bersama cucunya yaitu Anak Yesika kembali kedalam pondok di kebun miliknya.

- Bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral yang awalnya berada di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi mendengar kabar perdebatan antara Saksi Deice Monggesang (ibu terdakwa I) dengan saksi korban tersebut juga langsung pergi ke kebun tersebut dan saat tiba terdakwa I dengan emosi mengatakan “bunuh saja” dan langsung menendang saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa IV ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa IV mengenai wajah dan bibir saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan kebun menuju rumah Saksi Tince Monggesang. Terdakwa I, terdakwa IV, dan terdakwa V menyusul saksi korban menuju rumah Saksi Tince Monggesang tersebut.

- Bahwa setelah Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman Alias AL sampai di rumah Saksi Tince Monggesang melihat Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping berada didepan rumah dan saksi korban berteriak “SAYA MAU BAKAR RUMAH”. Setelah Terdakwa III mendengar kabar tersebut karena tersulut emosi langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Disusul terdakwa V juga ikut menginjak saksi korban menggunakan kedua kakinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa III dan terdakwa V ditarik oleh Saudari Adriana Monggesang Alias Diana (ibu mereka) agar berhenti menganiaya saksi korban. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi ikut serta memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan menginjak punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Saksi korban langsung melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa.

- Bahwa saat Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman Alias AL dikeroyok oleh terdakwa III, terdakwa V, dan terdakwa II, saksi korban melihat Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi di rumahnya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Tince Monggesang Alias Tince seraya berteriak minta pertolongan kepada Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi. Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi langsung menghampiri saksi korban dan membantu saksi korban berdiri lalu membawanya ke jalan yang pencahayaannya lebih terang, kemudian

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi korban ke rumah Kepala Dusun Desa Kamumu yaitu Saudara Yusak Monggesang. Setelah itu Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi mengantar saksi korban pulang ke rumah adik saksi korban di Kel. Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa di Polres Banggai pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pukul 03.40 WITA.

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa pencahayaan di kebun cengkeh Saksi Tince Monggesang pada saat itu remang-remang karena disinari oleh lampu yang menggunakan aki motor atau mobil yang terdapat di pondok kebun tersebut. Sedangkan pencahayaan di depan rumah Saksi Tince Monggesang cukup terang karena disinari langsung oleh lampu jalan tenaga surya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Alias AL terhadap saksi korban merasa pusing dan sakit pada seluruh badan, terutama pada bagian kepala, dan bahu.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RM 00-221641 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Alpian Abd. Rahman yaitu pada pemeriksaan ditemukan luka memar (bengkak) berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada kepala sebelah kanan, luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada sudut kelopak mata kanan bagian bawah dan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter pada betis bagian depan. Adapun, luka/kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul dan kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencariannya sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan kembali fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni pada hari Senin tanggal 16 September 2024 berawal sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di kebun cengkeh milik Saksi Tince Monggesang, saat itu Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Alias AL bersama Saksi Tince Monggesang sedang bercerita hingga terjadi perdebatan terkait kelanjutan hubungan mereka. Saksi Rio Kafri Monggesang Alias Rio pada saat itu sedang berada di kebunnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kebun Saksi Tince Monggesang mendengar suara anak kecil yaitu suara Anak Yesika (cucu Saksi Tince Monggesang) berteriak dan menangis, sehingganya Saksi Rio Kafri Monggesang pergi melaporkan kepada Saksi Yance Monggesang (ayah Saksi Rio Kafri Monggesang) ke rumah di pondok kebunnya, Saksi Rio Kafri Monggesang juga melaporkan kepada Saksi Deice Monggesang Alias Deli (kakak dari Saksi Tince Monggesang) ke rumahnya, dan kepada keluarga disekitar kampung tersebut. Setelah itu Saksi Deice Monggesang Alias Deli langsung pergi menuju kebun Saksi Tince Monggesang. Setibanya disana Saksi Deice Monggesang Alias Deli berdebat dengan saksi korban terkait kejelasan hubungan saksi korban dengan adik Saksi Deice Monggesang itu. Kemudian datang Saksi Yance Monggesang, Terdakwa II Nopri Tantolo Alias Nopi, Saksi Peldi Monggesang Alias Pei, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping ke kebun tersebut menyaksikan Saksi Deice Monggesang Alias Deli dan saksi korban sedang berdebat. Sementara Saksi Tince Monggesang bersama cucunya yaitu Anak Yesika kembali kedalam pondok di kebun miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral yang awalnya berada di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi mendengar kabar perdebatan antara Saksi Deice Monggesang (ibu terdakwa I) dengan saksi korban tersebut juga langsung pergi ke kebun tersebut dan saat tiba terdakwa I dengan emosi mengatakan "bunuh saja" dan langsung menendang saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa IV ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa IV mengenai wajah dan bibir

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan kebun menuju rumah Saksi Tince Monggesang. Terdakwa I, terdakwa IV, dan terdakwa V menyusul saksi korban menuju rumah Saksi Tince Monggesang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Alias Al sampai di rumah Saksi Tince Monggesang melihat Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping berada didepan rumah dan saksi korban berteriak "SAYA MAU BAKAR RUMAH". Setelah Terdakwa III mendengar kabar tersebut karena tersulut emosi langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Disusul terdakwa V juga ikut menginjak saksi korban menggunakan kedua kakinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa III dan terdakwa V ditarik oleh Saudari Adriana Monggesang Alias Diana (ibu mereka) agar berhenti menganiaya saksi korban. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi ikut serta memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan menginjak punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Saksi korban langsung melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa. Saat Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Alias Al dikeroyok oleh terdakwa III, terdakwa V, dan terdakwa II, saksi korban melihat Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi di rumahnya berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Tince Monggesang Alias Tince seraya berteriak minta pertolongan kepada Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi. Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi langsung menghampiri saksi korban dan membantu saksi korban berdiri lalu membawanya ke jalan yang pencahayaannya lebih terang, kemudian mengamankan saksi korban ke rumah Kepala Dusun Desa Kamumu yaitu Saudara Yusak Monggesang. Setelah itu Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi mengantar saksi korban pulang ke rumah adik saksi korban di Kel. Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa di Polres Banggai pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pukul 03.40 WITA.

Menimbang, bahwa pencahayaan di kebun cengkeh Saksi Tince Monggesang pada saat itu remang-remang karena disinari oleh lampu yang menggunakan aki motor atau mobil yang terdapat di pondok kebun tersebut. Sedangkan pencahayaan di depan rumah Saksi Tince Monggesang cukup terang karena disinari langsung oleh lampu jalan tenaga surya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lainnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjas, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping terhadap Saksi Korban Alpian Abd. Rahman Alias AL terhadap saksi korban merasa pusing dan sakit pada seluruh badan, terutama pada bagian kepala, dan bahu.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RM 00-221641 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Alpian Abd. Rahman yaitu pada pemeriksaan ditemukan luka memar (bengkak) berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada kepala sebelah kanan, luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada sudut kelopak mata kanan bagian bawah dan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter pada betis bagian depan. Adapun, luka/kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul dan kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya sementara waktu;

Menimbang, bahwa dilakukannya pemukulan dan penendangan oleh Para Terdakwa kepada Saksi korban Alpian Abd. Rahman hingga Saksi Korban mengalami luka memar (bengkak) berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada kepala sebelah kanan, luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter pada sudut kelopak mata kanan bagian bawah dan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter pada betis bagian depan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (vide. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral yang awalnya berada di rumah Saksi Fandi Amsal Monggesang Alias Pandi mendengar kabar perdebatan antara Saksi Deice Monggesang (ibu terdakwa I) dengan saksi korban tersebut juga langsung pergi ke kebun tersebut dan saat tiba terdakwa I dengan emosi mengatakan “bunuh saja” dan langsung menendang saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa IV ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan terdakwa IV mengenai wajah dan bibir saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan kebun menuju rumah Saksi Tince Monggesang. Terdakwa I, terdakwa IV, dan terdakwa V menyusul saksi korban menuju rumah Saksi Tince Monggesang tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Korban Alpihan Abd. Rahman Alias Al sampai di rumah Saksi Tince Monggesang melihat Terdakwa II Demitrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping berada didepan rumah dan saksi korban berteriak “SAYA MAU



BAKAR RUMAH". Setelah Terdakwa III mendengar kabar tersebut karena tersulut emosi langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Disusul terdakwa V juga ikut menginjak saksi korban menggunakan kedua kakinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa III dan terdakwa V ditarik oleh Saudari Adriana Monggesang Alias Diana (ibu mereka) agar berhenti menganiaya saksi korban. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II Demetrius Lumiu Alias Jemi ikut serta memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan menginjak punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan seraya Saksi korban langsung melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan saat berada di kebun cengkeh milik Saksi Tince Monggesang, Terdakwa I menendang saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa IV ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan terdakwa IV mengenai wajah dan bibir saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya saat berada di depan rumah Saksi Saksi Tince Monggesang, Terdakwa III langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Disusul terdakwa V juga ikut menginjak saksi korban menggunakan kedua kakinya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Kemudian setelah dilerai, tiba-tiba datang Terdakwa II Demetrius Lumiu Alias Jemi ikut serta memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terbuka dan menginjak punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan sehingga Saksi korban langsung melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut tindakan dari Para Terdakwa telah memenuhi kriteria secara bersama-sama sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam 351 ayat (1) KUHP adalah alternatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Para Terdakwa, alasan dilakukan perbuatan tersebut dan kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengupayakan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi yang menjadi korban, dimana Para Terdakwa dan Saksi telah bersalaman dan berpelukan dan saling memaafkan. Dengan demikian terhadap keadaan tersebut, Majelis hakim berpendapat antara para pihak sudah tidak terdapat permasalahan lagi dan telah terjadi pemulihan pada keadaan semula. Oleh karena itu Majelis berpendapat antara Para Terdakwa dan Saksi korban dalam perkara ini telah terwujud pemulihan keadaan yang akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Geral Wahyudi Laahen Alias Geral, Terdakwa II Demetrius Lumiu Alias Jemi, Terdakwa III Anjas Riskianto Labidu Alias Anjas, Terdakwa IV Nopri Tantolo Alias Nopi, dan Terdakwa V Betran O Lintoe Alias Aping** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)